

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERUSAHAAN
PAILIT YANG PENGELOLAANNYA DIJALANKAN DENGAN
ITIKAD BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Rasman Habeahan
doktor.rasman@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi pijakan hukum utama bagi para pelaku perseroan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Direksi sebagai organ penting dalam roda perekonomian dan operasional perseroan. Dalam operasionalnya, Perseroan juga dapat mengalami pailit karena faktor-faktor tertentu penyebab pailit, dan Undang-Undang dengan tegas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi direksi apabila perusahaan pailit dengan tujuan direksi sebagai penggerak perseroan mendapatkan jaminan hukum yang seadil-adilnya atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi sehingga perseroan mengalami kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi direksi perusahaan pailit perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sumber bahan hukum sekunder sebagai penunjang analisa penelitian menggunakan sumber-sumber berupa jurnal, artikel, buku, dan literatur-literatur lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisanya menggunakan metode interpretasi serta penyajian datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya perlindungan hukum bagi direksi perusahaan pailit tercantum dalam Pasal 97 UUPPT menyatakan bahwasannya direksi yang telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan itikad baik, maka tidak dapat dikenakan tanggungjawab penggantian kerugian kepada kreditur. Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang menyatakan pailitnya sebuah perseroan harus dapat memeriksa dengan baik direksi yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kepailitan perusahaan, kemudian dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan tidak membebaskan tanggungjawab penggantian kerugian kepada direksi yang tidak turut melakukan kesalahan atau kelalaian, dan telah terbukti melaksanakan tanggungjawab direksi dengan itikad baik.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Direksi, Perseroan Terbatas, Kepailitan, Itikad Baik

PENDAHULUAN

Di era pertumbuhan yang cukup pesat, perusahaan menjadi salah satu komponen penggerak ekonomi yang cukup mendominasi keberadaannya. Perusahaan-perusahaan bersaing secara kompetitif memperluas pangsa pasarnya dan perusahaan-perusahaan baru bermunculan turut berpartisipasi dalam persaingan bisnis dan usaha. Perusahaan memiliki peran penting untuk Negara, sebab Negara termasuk dalam salah satu penyumbang devisa Negara. Perusahaan dapat menciptakan lapangan kerja dan penyalur tenaga kerja. Maka dari itulah, perusahaan menjadi salah satu sendi utama yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, menjadi salah satu bagian penting dalam rantai perputaran bisnis masyarakat (Kurniawan, 2012).

Perseroan Terbatas atau yang disingkat menjadi PT, menjadi salah satu bentuk badan usaha yang paling disukai oleh para pelaku bisnis. Hal ini disebabkan oleh keunggulan yang dimiliki oleh sebuah PT, dimana dalam Perseroan Terbatas memiliki pertanggungjawaban yang sifatnya terbatas. Para pemegang saham lebih mudah ketika ingin mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan cara menjual saham tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan beserta dengan berbagai macam keuntungan yang ada di dalamnya (Fauzi, 2015).

Dalam sebuah perseroan, tentu ia tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya satuan manajemen yang mengatur mobilisasi perusahaan. Perseroan Terbatas tidak mungkin dapat menyusun kehendak sendiri dan menggerakkannya tanpa adanya penggerak yang terdiri dari beberapa organ penting didalamnya. Adapun organ-organ penting dalam Perseroan Terbatas terdiri dari direksi; komisaris; dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fungsi dan kepengurusan di dalam Perseroan Terbatas dilaksanakan oleh direksi perusahaan. Direksi perusahaan bertanggung jawab penuh pada keorganisasian perusahaan (Retnaningsih, 2017). Direksi harus berdiri dan menjalankan tugasnya dengan itikad baik oleh setiap anggota direksi, yakni bertanggungjawab penuh atas tugas yang dibebankan kepadanya sehingga setiap kelalaian atau kesalahan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Perseroan Terbatas dalam menjalankan bisnisnya tentu sama dengan model usaha lain, di waktu-waktu tertentu menghadapi kendala perputaran modal dapat mengalami kepailitan. Pailit adalah kondisi perusahaan sebagai debitur, tidak dapat membayarkan hutangnya kepada kreditur (pemegang saham) apabila telah jatuh tempo, dan kondisi pailit dinyatakan oleh pemegang saham setelah diajukan ke Pengadilan. Untuk menghadapi kondisi ini, maka undang-undang perekonomian juga mengatur bagaimana kebijakan dan langkah yang perlu diterapkan oleh perusahaan agar keadilan tetap dapat diterapkan bagi perusahaan dan pemegang saham apabila perusahaan tengah menghadapi kepailitan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sedemikian rupa mengenai hak dan kewajiban Perseroan Terbatas. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwasannya PT harus dapat menciptakan situasi relasi yang baik, seimbang, sesuai dengan norma, nilai, dan budaya dalam masyarakat. UUPT juga mengandung ketentuan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah PT apabila mengalami kepailitan (Asrori, et. al, 2013). Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada debitur (perusahaan) dan kreditur (pemegang saham) sehingga tidak ada lagi sengketa dan kerugian yang ditimbulkan berdampak pada kreditur maupun debitur.

KAJIAN PUSTAKA

1. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas atau yang biasa disebut dengan PT, terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan berasal dari kata sero, artinya saham, sebab perseroan dibangun juga melalui penjualan saham atau modal

serta berjalan melalui proses sero atau saham-saham. Sedangkan terbatas memiliki defisini bahwasannya para pemilik atau pemegang saham memiliki kewenangan yang terbatas pada nominal saham yang ia miliki. Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT bahwasannya Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang berdiri dengan dasar adanya perjanjian atau kesepakatan menjalankan sebuah usaha, yang permodalannya dilaksanakan melalui proses penjualan saham dengan ketentuan sesuai undang-undang (Pangestu & Aulia, 2017).

2. Unsur Itikad Baik dalam Pengelolaan Perseroan oleh Direksi

a. Asas *Ultra Vires*

Sebagaimana pada uraian sebelumnya, bahwasannya perseroan memiliki organ penting, dan salah satunya diantaranya adalah direksi sebagai organ paling penting menjalankan dan mengelola perseroan. Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwasannya direksi sebagai pengelola perseroan melaksanakan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertanggungjawab penuh terhadap segala macam yang terjadi pada perseroan baik yang terjadi di Pengadilan maupun yang di luar Pengadilan. Setiap anggota direksi berkewajiban memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab pada seluruh pengurusan perseroan. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) tentang kewajiban direksi, itikad baik, dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh direksi (Lubis, 2010).

Perbuatan yang disebut dengan *ultra vires* dalam Sitompul (2019) adalah perbuatan direksi yang berada di luar tanggungjawabnya. Artinya, perbuatan tersebut melanggar tujuan adanya perseroan dan berada di luar kewenangannya sebagai direksi. Apabila *ultra vires* diindikasikan dalam kesepakatan perseroan, maka kontrak tersebut secara otomatis dianggap batal (*nullity*), sehingga timbul ketentuan:

- 1) Perseroan berhak tetap memenuhi kontrak atau menolak kontrak tersebut;
- 2) Kontrak atau transaksi dengan itikad baik (*good faith*) belum cukup untuk melindungi pihak ketiga dari kontrak yang didalamnya terdapat unsur *ultra vires* sehingga pihak ketiga perlu melihat secara kontrukstif dalam anggaran dasar mengenai kapasitas perseroan serta maksud dan tujuannya.

Untuk memberikan perlindungan hukum dalam kondisi kontrak yang terdapat *ultra vires*, maka UUPT mengatur kebijakan tentang langkah mengatasinya sebagai berikut:

- 1) Pasal 79 ayat (2) UUPT memberikan hak bagi pemegang saham minoritas meminta kepada Direksi dan Komisaris untuk mengadakan penyelenggaraan RUPS beserta alasannya;
- 2) Pasal 80 ayat (1) bahwasannya pemegang saham minoritas berhak mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah kedudukan PT untuk diberikan perijinan memanggil sendiri anggota RUPS serta memerintahkan Direksi dan Komisaris turut hadir dalam RUPS tersebut;
- 3) Pasal 61 ayat (1) (2), Pasal 97 ayat (6), Pasal 104 ayat (5), Pasal 149 ayat (4), dan Pasal 150 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwasannya pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak derivatifnya yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Direksi dan Komisaris karena adanya perbuatan Direksi dan Komisaris yang merugikan perseroan karena bentuk kelalaian atau kesengajaan. Hal ini dilakukan sebab tidak mungkin direksi mewakili perseoran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sebab telah terjadi *conflict of interest* antara Direksi dan Komisaris dikarenakan perbedaan pendapat atau perbuatan yang mana salah satunya telah melakukan kelalaian atau kesalahan. Kesalahan tersebut disebabkan oleh salah satunya, Direksi atau Komisaris, sedang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan.

Hal ini merupakan upaya perlindungan hukum yang ditetapkan oleh Negara melalui UUPT bagi para pemegang saham perseroan sehingga kemungkinan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan jaminan serta tertib hukum bagi para pemegang saham.

b. *Fiduciary Duty* (Direksi Harus Dipercaya Mengurus Perseroan)

Menurut Saija & Sudiarawan (2021), direksi sebagai organ perseroan yang paling penting, dalam menjalankan tanggungjawabnya harus didasarkan pada aspek-aspek peranannya seperti; ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Aspek ini sesuai dengan prinsip tanggungjawab penuh bagi direksi menurut Pasal 97 ayat (2). Adapun secara lebih rinci standar kewajiban direksi adalah sebagai berikut:

- a. Berkewajiban menjalankan kepengurusan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan;
- b. Berkewajiban untuk Bertindak dengan Atas Nama dan Untuk Perseroan;
- c. Berkewajiban Bertindak Seluas-luasnya;
- d. Berkewajiban Menghindari Adanya Kepentingan yang Berbenturan;

- e. Berkewajiban atas Pelaksanaan Fungsi Kegiatan Manajemen beserta Resiko dan Peluang bagi Masa Depan;
 - f. Berkewajiban Menjalankan Tanggungjawabnya Sesuai Undang-Undang;
 - g. Loyalitas terhadap Perseroan;
- Dalam Pasal 97 UUPT disebutkan standar itikad baik direksi, diantaranya sebagai berikut:
- a. Direksi bertanggungjawab pada seluruh kepengurusan perseroan;
 - b. Tanggungjawab berlaku bagi seluruh anggota direksi;
 - c. Kerugian pada perseroan ditanggung secara pribadi oleh direksi apabila kesalahan tersebut dilakukan secara pribadi;
 - d. Direksi yang melaksanakan pengurusan wajib menjalankan kewajiban pengurusannya dengan itikad baik;
 - e. Kerugian tidak dapat dibebankan tanggungjawabnya kepada anggota direksi apabila kerugian tersebut; bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah dilakukan olehnya pengurusan dengan itikad baik, teliti, dan hati-hati untuk mencapai tujuan perseroan; tidak ada benturan kepentingan; dan telah berupaya untuk bertindak atas pencegahan tibulnya kerugian yang berkelanjutan;
 - f. Pemegang saham atas nama perseroan mengajukan gugatan ke Pengadilan sejumlah paling minimalnya 1/10 bagian dari seluruh saham apabila anggota direksi melakukan kesalahan atau kelalaian;
 - g. Anggota direksi lain juga dapat mengajukan gugatan apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota direksi lain dan mengakibatkan kerugian.

3. Kepailitan

Undang-undang Kepailitan dibentuk dalam upaya menciptakan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur tidak membayarkan hutangnya. Melalui UUPT, diharapkan kreditur dapat mengakses harta kekayaan debitur disebabkan debitur tidak lagi memiliki kemampuan membayarkan hutang-hutangnya kepada kreditur setelah dinyatakan pailit. Kepailitan yang dialami oleh Perseroan diproses terlebih dahulu dalam sebuah tuntutan kemudian disahkan oleh Pengadilan secara resmi status kepailitannya. Hutang dalam kasus pailit sebuah perseroan menjadi kewajiban bagi perseroan untuk membayarkan hutang-hutangnya melalui akses terhadap asset harta benda yang dimiliki perseroan. Pengaturan mengenai Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berisikan kebijakan secara keseluruhan proses dan kewajiban yang harus ditempuh oleh Perseroan apabila mengalami kondisi pailit (Harjono, 2020).

METODE

Untuk melengkapi alur penyusunan penelitian ini agar berjalan dengan sistematis, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative untuk menggali pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi direksi perusahaan pailit yang pengelolaannya dijalankan dengan itikad baik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun sumber bahan hukumnya berasal dari sumber bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sumber bahan hukum sekunder untuk melengkapi analisa menggunakan buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal penelitian, artikel, *internet source*, dan sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi. Untuk teknik analisa data yang digunakan ialah metode kualitatif melalui olah data dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan sumber-sumber bahan hukum, menganalisa, lalu menyimpulkan hasil pembahasan melalui teknik penyajian data deskriptif (Marzuki, 2016).

PEMBAHASAN

Menurut Sadjipto Rahardjo dalam Raffles (2020), perlindungan hukum ialah upaya mengorganisasikan dengan baik kepentingan antar pihak dalam sebuah organisasi atau masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan satu pihak atau lebih, sehingga hak yang ada dalam undang-undang tetapi dijamin dan dapat dinikmati. Hak yang diberikan menurut undang-undang tersebut tujuan dan maksudnya adalah pada 'kepentingan'. Dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan kedudukan direksi, maka perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan direksi.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada direksi dalam hal tanggungjawabnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwasannya direksi tidak dapat dikenakan pertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi pada Perseroan apabila 1) kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian tersebut bukanlah atas perbuatan direksi yang bersangkutan; 2) direksi telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan itikad baik sesuai kewajiban direksi yang ditentukan dalam UUPT; 3) direksi tidak mengalami situasi adanya benturan kepentingan baik secara *intern* dengan anggota direksi lain maupun organ perseroan lain; dan 4) direksi tersebut telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tanggungjawabnya dengan mempertimbangkan kecil adanya kerugian yang ditimbulkan (Trisnowinoto, 2017).

Uraian mengenai perlindungan hukum diatas mencerminkan bahwasannya tiap-tiap anggota direksi diwajibkan menjalankan tanggungjawabnya dengan unsur itikad baik yang ditentukan dalam Pasal 97 UUPT. Seorang direksi yang diindikasikan telah melakukan kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan adanya kerugian atau pailitnya sebuah perseroan terlebih dahulu diperiksa dengan teliti dan

professional. Apabila terbukti seorang direksi telah melakukan perbuatan tersebut yang menyebabkan sebuah perusahaan pailit karena kesalahan dan kelalaiannya, maka ia dapat dibebaskan tanggungjawabnya dari jabatan seorang direksi. Direksi dalam kewenangannya diberikan kekuasaan penuh menjalankan perseroan dan harus mematuhi aturan dalam Anggaran Dasar (AD). Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan selama direksi bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar. Sebaliknya, apabila dibuktikan direksi berbuat kesalahan karena tindakannya diluar batas kewenangan Anggaran Dasar, maka kerugian ditanggung secara pribadi oleh direksi tersebut.

UUPT juga mengatur mengenai tanggungjawab seorang direksi apabila perseroan mengalami kepailitan. Pasal 97 ayat (3), (4), dan Pasal 104 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwasannya perseroan yang memiliki lebih satu kreditur, harus dapat membagikan asetnya secara adil dan proporsional bagi seluruh kreditur atau pemegang saham, disesuaikan dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada masing-masing kreditur. Untuk mempertegas pembagian dan pembayaran utang perusahaan kepada para kreditur atau pemegang saham, pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) (Kurniawan, 2022). Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur sedemikian rupa tanggungjawab direksi dalam menanggung kepailitan perusahaan dengan proporsional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi direksi agar kepailitan dan ganti rugi dengan asset perusahaan tidak mencampuri asset kekayaan direksi milik pribadi secara berlebihan. Jadi, pemberesan kepailitan hanya berkaitan langsung dengan asset atau harta pailit dan direksi tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat kesepakatan terhadap harta kekayaan pribadi miliknya.

UUPT mengatuu mengenai tanggungjawab direksi atas kepailitan perseroan sekaligus bentuk perlindungan baginya dan asset kekayaannya. Adapun dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT menyatakan bahwasannya apabila kepailitan yang terjadi pada perseroan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan direksi dan harta pailit tidak mencukupi untuk digunakan dalam hal pembayaran hutang kepada kreditur, maka direksi diberikan tanggungjawab secara renteng atau bersama-sama karena kewajibannya pada perseroan untuk melunasi hutang-hutang kepada kreditur tersebut. Maka dari itu, setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka diangkatlah seorang curator untuk menyelesaikan masalah hutang tersebut. Berikutnya pada Pasal 104 ayat (3) juga menyebutkan bahwasannya tanggungjawab kepailitan juga dikenakan pada direksi yang menjabat selama 5 tahun terakhir sebelum Pengadilan menyatakan bahwa perusahaan tersebut pailit. Namun sebagai bentuk perlindungan hukum bagi direksi, ditegaskan pada ayat berikutnya, yakni ayat (4) bahwasannya direksi harus dapat membuktikan sepenuhnya bahwa Tindakan atau langkah dalam kebijakan yang ia terapkan pada perseroan dalam batas kewenangan Anggaran Dasar dan itikad baik sesuai ketentuan dalam UUPT (Shubhan, 2014).

Sebagai contoh, sebagaimana kasus yang diuraikan oleh Kurniawan dalam penelitiannya, kasus kepailitan yang dialami oleh PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) pada tahun 2003. PTDI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab PTDI dianggap tidak memiliki kemampuan membayar hutang kepada eks karyawan yang diberhentikan oleh PTDI, berupa kompensasi dan uang pension. Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwasannya Direksi PTDI bermasalah melanggar undang-undang pada saat melakukan PHK secara sepihak pada ribuan karyawannya. Hal ini menyatakan bahwasannya direksi dianggap telah melanggar undang-undang sebab telah melakukan kebijakan yang tidak sesuai atau di luar batas kewenangan direksi. Hutang yang PTDI disebabkan oleh ketidakmampuannya membayarkan kompensasi dan uang pensiun kepada karyawannya yang telah di PHK sehingga perusahaan dinyatakan pailit. Maka direksi dikenakan tanggungjawab sepenuhnya untuk mengatasi pailit tersebut dengan sita asset pailit untuk melunasi hutang-hutangnya berdasarkan UUPT. Namun tanggung jawab ini dikecualikan bagi direksi apabila dalam pembuktiannya ia tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 104 ayat (4) UUPT.

Menurut Sinaga (2016), perlindungan hukum bagi direksi juga terlebih dahulu disebutkan sebelumnya dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (4) bahwasannya perseroan melalui direksi harus menentukan kebijakan dan peraturan kerjasama dalam bentuk kesepakatan antara debitur dan kreditur agar tercipta keseimbangan bagi kelangsungan perusahaan. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dan tanggungjawab direksi bertujuan untuk menciptakan lingkungan perekonomian yang kondusif, baik bagi perusahaan dan para pemegang saham serta pihak ketiga. Perlindungan hukum yang diberlakukan ini disebut dengan *force majeure*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara, yang menyatakan bahwasannya debitur atau perusahaan yang diwakili oleh direksi harus menyebutkan keadaan-keadaan yang sesuai dengan undang-undang dan Anggaran Dasar dalam Perseroan untuk melaksanakan kewenangannya dan bersedia untuk melakukan pembuktian apabila terdapat dugaan adanya kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan perusahaan pailit. Jika terbukti direksi memiliki alasan kuat menyebabkan perseroan pailit, maka ia dapat dikenakan ganti rugi, kecuali apabila tindakannya telah sesuai dengan unsur itikad baik. Kemudian dalam Pasal berikutnya, yakni Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur mengenai kewajiban direksi dalam tanggungjawab ganti rugi ialah apabila direksi yang lalai dalam tanggungjawabnya maka diwajibkan membayarkan ganti kerugian berikut bunganya apabila direksi tidak dapat membuktikan bahwasannya kebijakannya bukanlah berasal dari hal yang tidak terduga di luar kewenangannya. Supaya direksi memiliki kesempatan membuktikan *force majeure*, maka direksi diberikan kesempatan dan berkewajiban bahwasannya:

- a. Kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian bukanlah berasal dari tindakan direksi;

- b. Permasalahan yang menyebabkan kerugian tersebut adalah hal yang sebelumnya tidak pernah diduga;
- c. Direksi tidak memiliki kewenangan untuk bertanggungjawab pada kerugian tersebut sesuai ketentuan undang-undang dan unsur itikad baik diharuskan menanggung resikonya.

Kepailitan sebuah perusahaan juga tidak menyebabkan sepenuhnya perusahaan berhenti beroperasi. Segala bentuk kebijakan setelah perusahaan yang dinyatakan pailit juga bergantung pada keputusan kurator yang berwenang menyelesaikan masalah hutang-piutang perseroan. Kurator dapat memutuskan prospek masa depan sebuah perseroan pailit di masa yang akan datang. Namun, bagi direksi, perusahaan pailit membuat kewenangan dan tanggungjawab serta merta hilang, bahkan apabila direksi mengajukan banding atau peninjauan kembali. Selain itu, kepailitan juga menyebabkan direksi secara perseorangan tidak dapat diangkat kembali menjadi direksi karena telah terbukti pernah melaksanakan tanggungjawab direksi dalam masa jabatan sebelumnya namun menyebabkan perusahaan pailit (Sidabutar, 2017).

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai bentuk kebijakan melalui hukum yang komprehensif, berusaha menciptakan kondisi perseroan yang sebaik-baiknya sebab perseroan memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Perlindungan hukum harus diciptakan sedemikian rupa agar terwujud keadilan baik bagi perseroan dan para pemilik usaha serta pihak ketiga yang turut terlibat dalam roda perputaran modal dalam perseroan. Direksi yang memiliki kewenangan penuh atas jalannya kepengurusan perseroan harus dengan baik melakukan tanggungjawabnya, baik sesuai kesepakatan antara pemegang saham dengan perseroan maupun yang sesuai dengan undang-undang. Perseroan dapat juga mengalami kondisi kepailitan yang disebabkan oleh berbagai hal, baik yang berasal dari kewenangan direksi maupun yang berasal dari luar kewenangan direksi.

Direksi yang memiliki kewenangan penuh pada berjalannya perseroan juga dapat dikenai tanggungjawab apabila perseroan mengalami kepailitan. Sebab akibat hukum setelah adanya kepailitan juga berakibat pada pemegang saham beserta pihak ketiga yang terlibat dalam kesepakatan. Namun, undang-undang yang menetapkan kewajiban tanggungjawab bagi direksi untuk menanggung resiko kerugian yang ada tidak serta merta menghukum keseluruhan direksi, akan tetapi Pengadilan yang berwenang harus memeriksa dengan baik kemungkinan direksi yang terlibat dalam kepailitan ini disebabkan oleh kebijakan direksi secara individu atau kolektif. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 dan 107 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwasannya direksi harus dapat membuktikan adanya kesalahan atau kelalain serta unsur itikad baik yang telah dilakukan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Unsur itikad baik harus dimiliki oleh setiap direksi,

sebab kewenangan penuh perseroan ada dalam tanggungjawab direksi. Adapun dampak ganti kerugian dapat dilepaskan dari tanggungjawab direksi apabila direksi tersebut dapat membuktikan bahwasannya: 1) kerugian bukanlah berasal dari kelalaian atau kesalahannya; 2) telah berupaya melaksanakan tanggungjawabnya sesuai itikad baik; 3) memastikan tidak ada benturan kepentingan; dan 4) telah berupaya mengambil langkah agar tidak terjadi hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Huda, et. Al. (2013). Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Yustisia*, 2(3).
- Fauzi, Ahmad. (2015). *Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Harjono, Daniswara. (2020). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press.
- Kurniawan. (2012). Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Jurnal Mimbar Hukum* 24(2).
- Kurniawan, Tengku Agung. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/ PDT/2016), *Jurnal Kertha Wicaksana*, 16(1).
- Lubis, Chandra. (2010). Tesis: *Unsur Itikad Baik dalam Pengelolaan Perseroan oleh Direksi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Pangestu, Teguh, & Nurul Aulia. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Bussines Law Review*, 1(3).
- Raffles. (2020). Tanggung Jawab Retnaningsih, Sonyendah. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(1).

- Saija, Ronald, & Kadek Agus Sudiarawan. (2021). Perlindungan Hukum BAGI Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, 2(1).
- Sitompul, Meline Gerarita. (2019). Perlindungan Hukum dalam Hal Direksi Perseroan Terbatas Melakukan Ultra Vires, *Jurnal Yuridis UNAJA*, 2(1).
- Shubhan, Hadi. (2014). Insolvency Test : Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, 33(1).
- Sidabutar, Lambok, M.J. (2017). Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti, *Jurnal Antikorupsi*, 5(2).
- Sinaga, Niru Anita. (2016). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Trisnowinoto, Komang Gede. (2017). Artikel: *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.